

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran islam dinusantara, tidak bisa dilepaskan dari peran kelembagaan-kelembagaan pendidikan islam seperti pesantren, dan madrasah. Kelembagaan tersebut khususnya pondok pesantren dan madrasah telah ikut mendidik, membina, mencerdaskan dan melahirkan anak bangsa yang berakhlak mulia. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa tokoh-tooh nasional, regional, dan internasional dari kelembagaan tersebut dalam berbagai bidang. (zuhri, 2016).

Pesantren adalah satuan lembaga pendidikan yang di dalamnya berinteraksi beberapa unsur untuk melestarikan tradisi transformasi pengetahuan agama islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pesantren dikenal dipulau Jawa dan Madura, sedangkan di Minangkabau dan Aceh, lembaga seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama “surau’ meskipun pada perkembangan modern sering juga orang-orang di daerah tersebut memakai kata “pesantren” untuk menggantikan kata “surau” yang dianggap tidak dapat beradaptasi dengan modernisasi pendidikan di Indonesia. (Thoha & Karim, 2018) Sedangkan Menurut (Wekke, 2015) Istilah pondok pesantren berasal dari kata *funduk*, bahasa arab yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi pondok dalam pesantren di Indonesia, khasnya dipulau jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan *pedepokan*, yaitu perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam kamar-kamar merupakan asrama bagi para santri.

Pondok pesantren merupakan salah satu organisasi nirlaba, dimana nilai-nilai keagamaan dapat berkembang, dan seringkali tidak dapat sejalan dengan nilai-nilai materialisme yang eksis saat ini, termasuk dibidang akuntansi atau laporan keuangan yayasan pondok pesantren.

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok, yaitu entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba non pemerintahan. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi kepada profit oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintahan, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang sangat berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Pendirian organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba (profit). Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk selalu mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang baik yang disebut dengan surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Perolehan surplus ini diperlukan oleh organisasi nirlaba yang berfungsi untuk memperbesar skala kegiatan pengabdianya dan memperbaharui sarana yang rusak. Kementerian. (Rahayu et al., 2020)

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang memiliki sasaran pokok penting untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian publik dengan tujuan yang tidak komersial atau tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Laporan keuangan nirlaba sangat bermanfaat jika kalau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, handal, dan dapat

diperbandingkan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dan menjamin akuntabilitas pelaporan, telah diatur PSAK No.45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba di Indonesia. (Widiyanto, 2019).

Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang sering kita temui salah satunya adalah yayasan. yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan dipruntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pendiri maupun ataupun kekayaan organ terkait. Selain itu yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung pada keberadaan organ yayasan, dalam pengertian bahwa organ yayasan bukanlah milik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup suatu yayasan, di mana organ yayasan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. (Jauhari, 2020).

Namun dalam praktek seringkali kita tidak dapat membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba ini, karena kegiatan yang dilakukan hampir sama. Ketidak terbukaannya setiap organisasi atas laporan pertanggung jawaban kegiatan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab sulitnya membedakan kegiatan organisasi ini. Maka diperlukan laporan keuangan dari setiap organisasi yang harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk pertanggung jawaban kegiatan kedua organisasi ini.

Pada penelitian kali ini akan menekankan tentang organisasi nirlaba. Karena dalam prakteknya bentuk laporan keuangan organisasi bisnis cenderung sudah

menggunakan sistem pencatatan sesuai dengan standar pencatatan laporan keuangan di Indonesia khususnya pernyataan standar akuntansi keuangan. Tapi masalah terjadi pada organisasi nirlaba, organisasi-organisasi nirlaba yang tersebar dalam banyak sektor yang minim akan pengawasan menjadikan laporan keuangan yang digunakan setiap organisasi nirlaba memiliki kerangka konseptual sangat diperlukan.

Kerangka konseptual akan membatasi alternatif-alternatif atau perlakuan-perlakuan tertentu agar informasi keuangan menjadi lebih berguna karena dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, kerangka konseptual menjaga agar prinsip akuntansi yang diterapkan tidak menjadi liar dan masih dalam satu kerangka dengan memberikan konsep yang jelas, fleksibel, serta mudah di pahami. Kerangka konseptual ini diperlukan agar nantinya informasi keuangan yang memproduksi dari berbagai transaksi, dapat dibandingkan antara organisasi, antar periode, dan sebagainya serta pada akhirnya dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. (Munawar, 2018)

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan berbeda dengan perkumpulan karena perkumpulan memiliki pengertian yang relatif lebih luas dari pada yayasan, yaitu meliputi suatu persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung.

Menurut PSAK No. 45 menyebutkan bahwa kemampuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan informasi mengenai Asset kewajiban, dan Asset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktiivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan, posisi keuangan menyediakan informasi aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut, laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya, pertanggung jawaban manager mengenai kemampuan mengelola sumber daya entitas nirlaba yang di terima dari para penyumbang di sajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas, laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto. (IAI, 2015)

Melihat latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang penerapan PSAK No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Toronan Bere' leke Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan, serta kesesuaian antara laporan laporan keuangan organisasi nirlaba dengan standar yang berlaku saat ini yakni PSAK 45, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YAYASAN PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Toronan Bere' Leke Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum telah menerapkan PSAK NO. 45?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana bentuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum
2. Untuk menganalisa apakah Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum telah menerapkan PSAK NO. 45 sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau tambahan bahan refrensi dan informasi mengenai penyajian laporan keuangan pondok pesantren.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan peneliti berikutnya.

3. Yayasan

dengan adanya penelitian diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengurus pondok pesantren tentang seperti apa laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.